



PUTUSAN

No. 50 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NADIR ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31970058160675 ;
Jabatan : Ta Kurir ;
Kesatuan : Yonbekang-3/ Rat ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Tanggal lahir : Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi Barat No. 5, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonbekang-3/Rat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
2. Dibebaskan oleh Dan Yonbekang-3/Rat selaku Ankum terhitung mulai tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/04/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan 25 Oktober 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/64/BDG/ PMT-II/K-AD/IX/2011 tanggal 26 September 2011 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/70/ BDG/PMT-II/K/AD/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 71-K/BDG/ PMT-II/AD/X/2011 tanggal 18 November 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 ;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 53/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 06 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Diskotik Sidney 2000 Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- . Bahwa Terdakwa Nadir menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 1997/1998 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP. 31970058160675 ;
- . Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Hellen Nilliawati Fitri sejak bulan Juni 2009 di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat dan dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi lewat telepon ;
- . Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di lampu merah Hotel Golden, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa pergi ke Diskotik Sidney 2000 Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dengan menggunakan taksi untuk menemui teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Doni dan Sdri. Lesa yang sudah menunggu di Room Karaoke Marathon lantai 8 Diskotik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada saat di taksi dalam perjalanan ke Diskotik Sidney 2000 Saksi-3 menerima SMS dari Sdr. Doni untuk menyediakan vitamin (pil ekstasi) SMS tersebut oleh Saksi-3 diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa membeli ekstasi dan Terdakwa berkata "Oya nanti saya carikan pil ekstasi", kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

. Bahwa setibanya di Diskotik Sidney 2000 Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 9, namun Saksi-3 menunggu di depan tangga, sedangkan Terdakwa membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per butir dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) butir warna hijau berlogo "Suzuki" dan 2 (dua) butir warna biru berlogo "Bintang" ;

. Bahwa setelah mendapatkan pil ekstasi Terdakwa bersama Saksi-3 turun ke lantai 8 masuk ke ruang karaoke Marathon menemui Sdr. Doni dan 4 (empat) orang temannya, kemudian Sdr. Doni menanyakan vitamin yang dipesan kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas pembungkus rokok warna coklat keemasan dan diletakkan di atas meja, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap oleh Saksi-1 Briptu Willy Muhamad dan Saksi-2 Briptu Hendrik Irawan dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri yang menyamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke BNN untuk diperiksa ;

. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik Kriminalistik terhadap 4 (empat) butir tablet yang dibawa oleh Terdakwa tersebut 2 (dua) tablet warna hijau berlogo "Suzuki" adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 2 (dua) tablet warna biru berlogo "Bintang" adalah negatif, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 59 L/XII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 3 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kuswardani, S.Si., Apt. NRP. 70040687 ;

. Bahwa sejak Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sudah tiga kali Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 yaitu pada tanggal 14, dan Terdakwa pada saat itu memberikan $\frac{1}{4}$ butir ekstasi kemudian Saksi-3 meminumnya dan pada tanggal 21 dan 25 November 2009 yang akhirnya pada tanggal 25 November 2009 tersebut Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap ;

Atau

Kedua :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Diskotik Sidney 2000 Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I" ;
dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa Nadir menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 1997/1998 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Bekang 3/Rat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP. 31970058160675 ;

. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Hellen Nilliwati Fitri sejak bulan Juni 2009 di Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat dan dari pengenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi lewat telepon ;

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2009 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di lampu merah Hotel Golden, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 bersama Terdakwa pergi ke Diskotik Sidney 2000 Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dengan menggunakan taksi untuk menemui teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Doni dan Sdri. Lesa yang sudah menunggu di Room Karaoke Marathon lantai 8 Diskotik tersebut ;

. Bahwa pada saat di taksi dalam perjalanan ke Diskotik Sidney 2000 Saksi-3 menerima SMS dari Sdr. Doni untuk menyediakan vitamin (pil ekstasi) SMS tersebut oleh Saksi-3 diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa membeli ekstasi dan Terdakwa berkata "Oya nanti saya carikan pil ekstasi", kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

. Bahwa setibanya di Diskotik Sidney 2000 Terdakwa dan Saksi-3 naik ke lantai 9, namun Saksi-3 menunggu di depan tangga, sedangkan Terdakwa membeli pil ekstasi dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per butir dan Terdakwa membeli 4 (empat) butir seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) butir warna hijau berlogo "Suzuki" dan 2 (dua) butir warna biru berlogo "Bintang" ;

. Bahwa setelah mendapatkan pil ekstasi Terdakwa bersama Saksi-3 turun ke lantai 8 masuk ke ruang karaoke Marathon menemui Sdr. Doni dan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya, kemudian Sdr. Doni menanyakan vitamin yang dipesan kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan kertas pembungkus rokok warna coklat keemasan dan diletakkan di atas meja, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi-3 ditangkap oleh Saksi-1 Briptu Willy Muhamad dan Saksi-2 Briptu Hendrik Irawan dari Direktorat IV TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri yang menyamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke BNN untuk diperiksa ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik Kriminalistik terhadap 4 (empat) butir tablet yang dibawa oleh Terdakwa tersebut 2 (dua) tablet warna hijau berlogo "Suzuki" adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 2 (dua) tablet warna biru berlogo "Bintang" adalah negatif, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 59 L/XII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 3 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kuswardani, S.Si., Apt. NRP. 70040687 ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Nadir NRP. 31970058160675, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun penjara ;

Dikurangi selama penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menyatakan Terdakwa untuk ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59 L/XII/2009 UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2009 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, atas nama Hellen Milliawati Fitri dan Nadir ;
- (dua) lembar Surat Penetapan Barang Bukti Nomor : 2482/PEN/PID/2009/PN.JKT.BAR tanggal 10 Desember 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
- (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : Tap-417/0.1.12/EPP/12/2009 tanggal 10 Desember dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang : Nihil ;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 167-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama NADIR, Kopda NRP. 31970058160675 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Denda : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59 L/XII/2009 UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2009 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti Nomor : 2482/PEN/PID/2009/PN.JKT.BAR tanggal 10 Desember 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
 - c. (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : Tap-417/0.1.12/EPP/12/2009 tanggal 10 Desember dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - . Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 71-K/BDG/PMT-II/AD/X/2011 tanggal 18 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nadir, Kopda NRP. 31970058160675 ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM.II-08/AD/VI/2011 tanggal 26 September 2011, mengenai pidana pokok dan denda, sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Nadir, Kopda NRP. 31970058160675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan ;

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 167-K/PM.II-08/AD/VI/2011 tanggal 26 September 2011 untuk selebihnya ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- . Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/164-K/PM II-08/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai hal tersebut di atas Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Militer Tinggi II yang telah menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Kasasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat/dipecat dari dinas militer dengan mendasari pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dari dinas keprajuritan/dipecat dari dinas militer, sebagaimana tercantum di pada halaman 10-a.d.1.2.3. putusan pengadilan Militer Tinggi II tersebut yang berbunyi : "Majelis Hakim sependapat bahwa benar Hakikat Hukum Pidana Militer bersifat pembinaan bagi militer, dan tindakan Pidana penjara merupakan bentuk hukuman secara fisik bagi Militer untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun pemberian hukuman "Pidana Tambahan" berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap dari Terdakwa merupakan bentuk pembinaan lebih lanjut terhadap Prajurit TNI yang lain yang belum melakukan tindak pidana seperti apa yang dilakukan Terdakwa, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan contoh Prajurit TNI yang lain apabila akan melakukan tindakan pidana seperti apa yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Prajurit TNI ini tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam lingkungan TNI karena akan mempengaruhi dan merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit yang akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap TNI";

Dimana majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II hanya mendasari pertimbangan hukumnya berdasarkan kebiasaan "Lata" sehingga pertimbangan hukum tersebut terkait pidana tambahan terkesan klasik dan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Dalam poin berikutnya Majelis Hakim Tinggi juga dalam pertimbangannya pada halaman 12 - a.d 4.5 "Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya nalar dan insting prajurit dapat digunakan tentang kebenaran Saksi-1 sebagai seorang Polwan berpangkat AKP, Terdakwa dapat memilah, memilih perbuatan mana yang melanggar dan tidak melanggar hukum. Terdakwa selaku Prajurit TNI menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap Satuan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya itu adalah kewajiban Terdakwa dalam mengikuti peraturan disiplin militer yang melekat pada dirinya ;

Bahwa terlepas dari Terdakwa bukan seorang pengedar ataupun pemakai, sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah menempatkan diri sebagai perantara membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa seharusnya tahu membeli Narkotika berupa Ekstasi itu dilarang kalau tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan bentuk loyalitas Terdakwa bukan merupakan pembenar untuk bisa menempatkan diri sebagai perantara membeli ekstasi yang tergolong Narkotika Golongan I ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang sudah berdinam aktif lama belum pernah dihukum dan banyak mendapatkan penghargaan dari Negara, seharusnya dapat mempertahankan prestasinya ;

Bahwa itu semua sebagai bentuk konsekuensi pertanggungjawaban akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, perbuatan sopan Terdakwa dalam persidangan tindak pidana adalah etika dan tata tertib sidang yang harus dijalankan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan di persidangan sebagai seorang prajurit ;

- b. Bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Militer di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dimana dari semua yang terurai di atas adalah suatu pendapat tentang pelanggaran kedisiplinan dalam lingkup masyarakat Militer, bukanlah suatu pendapat hukum yang bisa dijadikan dasar pemidanaan yang nantinya dapat melahirkan suatu keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan kalau melihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut, justru Majelis Hakim malah mengabaikan apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai dengan filsafat Pancasila. Sehingga uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;
- c. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mendasari putusan pada halaman 12 poin 1 sampai dengan poin 8 tentang substansi perbuatan yang didakwakan yaitu "Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" juga semakin keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Majelis Hakim Tinggi bukan memberikan pendapatnya mengenai substansi perbuatan yang didakwakan akan tetapi menjelaskan tentang rentetan kejadian tindak pidana tersebut, dimana dari uraian rentetan dan atau kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yang terungkap di persidangan juga semakin memperjelas kedudukan Pemohon Kasasi adalah korban yang terpedaya dari Saksi 1 Sdri. Hellen Nilliwati Fitri, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi terkesan memaksakan dan mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai perantara agar unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 terpenuhi dengan memenggal atau mengurangi substansi dari makna pasal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari uraian kronologis terjadinya tindak pidana juga jelas keterperdayaan Pemohon Kasasi oleh karena fakta-fakta yang terungkap sangat jelas bahwa sesungguhnya barang bukti tersebut adalah milik Saksi 1 Sdri. Hellen Nilliawati Fitri oleh karena uang yang dipergunakan untuk mendapatkan barang tersebut adalah milik Saksi 1 ;
- e. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan Majelis Hakim mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai perantara dengan berasumsi bahwa perbuatan ini sering dan berulang kali dilakukan Pemohon Kasasi, juga pertimbangan hukum yang sangat keliru oleh karena Pemohon Kasasi sekali tidak mengenal dengan siapa Pemohon Kasasi membeli barang tersebut ;
- f. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah memberikan pertimbangan menjatuhkan hukuman pidanaannya semakin diperberat oleh karena uraian pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang ada di putusan ;
- g. Bahwa sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa bukan pembinaan yang didapatkan namun pembinasaaan dan pembunuhan karakter yang diterima oleh Pemohon Kasasi ;
- h. Disamping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi berterus terang dan mengakui segala perbuatannya di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi juga baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sehingga hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi dari sudut pandang Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak manusiawi. Mengingat Pemohon Kasasi merupakan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah atau untuk menghidupi keluarga. Seandainya pun menurut Judex Facti tingkat pertama perbuatan tersebut terbukti maka hal itu tidak sepatutnya terhadap Pemohon Kasasi dijatuhi pemecatan dari dinas militer.
- i. Dalam fakta di persidangan telah meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah seorang yang profesional dan Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang seharusnya diselamatkan (Rehabilitasi dari pengaruh lingkungan akibat mentalnya relatif perlu pembinaan), dan Pemohon Kasasi bukanlah orang yang harus disingkirkan dari militer sebagaimana putusan Pengadilan sehingga Pemohon Kasasi bertanya sudah begitu jahatkah Pemohon Kasasi sehingga menurut Majelis Hakim apabila Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak sendi-sendi prajurit ?

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah TNI AD tidak membina Pemohon Kasasi sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat ? Bukankah Pemohon Kasasi sebelumnya tidak mempunyai catatan buruk di Satuannya ;

j. Atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sangat beralasan Pemohon Kasasi dipertahankan dalam dinas militer, hal ini dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang salah satunya Pemohon Kasasi mengakui dan menyerah perbuatannya, hal ini adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Pemohon Kasasi bukanlah suatu persoalan yang rumit ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Agung jika Pemohon Kasasi harus dijatuhi sanksi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi haruslah bersifat mendidik sebagaimana disampaikan pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidiklah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh ;
- Bahwa Memori Kasasi ini diserahkan kepada Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Februari 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, sehingga oleh karenanya secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima ;
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang Hakikat Pidana Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan



diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks Narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam Rumah Penjara Militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan ;

- Bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping Pidana Pokok ialah “pandangan” Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan oleh Hakim yang hendak menegakkan keadilan ;
- Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan “tidak layak” (*ongeschikt*) di sini adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam hal ketidaklayakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai prajurit merupakan hal yang merugikan Pemohon Kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah orang yang terpedaya oleh Saksi-3 yang sebelum terjadinya tindak pidana mengaku seorang Polwan berpangkat AKP Polisi ;
- Bahwa Pemohon Kasasi setelah melakukan tindak pidana sampai adanya putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi kerja baik dan loyalitas tinggi terhadap Satuan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya ;
- Berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti sebagai pemakai maupun pengedar sehingga Pemohon Kasasi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pada saat itu melakukan perintah/disuruh oleh Saksi (yang saat itu diketahui oleh Pemohon Kasasi adalah seorang AKP Polisi) ;

- Berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Pemohon Kasasi merupakan suruhan dari seseorang yang diketahui pada saat itu dan sebelumnya adalah seorang wanita yang mengaku Polwan berpangkat AKP Polisi sehingga dengan rasa loyalitas yang tinggi, Pemohon Kasasi mengikuti apa yang diperintah oleh Saksi-1 yang mengaku sebagai Polwan berpangkat AKP Polisi. Dan Pemohon Kasasi merasa terpedaya oleh Saksi-1 yang diketahui setelah tindak pidana itu terjadi adalah seorang Polisi Gadungan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sebelum tindak pidana ini terjadi belum pernah dihukum/ditahan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah Prajurit yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Atasan dan telah banyak mengabdikan pada satuan, bangsa dan Negara ;
- Bahwa Pemohon Kasasi berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 003/TK/Tahun 2004 dianugerahi Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Nusa sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam operasi pemulihan keamanan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, demi keutuhan dan tetap tegaknya kedaulatan NKRI (terlampir).
- Bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas operasi Seroja tahun 1998 ;
- Bahwa Pemohon Kasasi selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain ;
- Bahwa Pemohon Kasasi saat ini mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi seorang istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa Pemohon Kasasi selalu berlaku sopan dan berterus terang selama menjalani persidangan serta sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Pidana Pengganti istilah yang digunakan adalah Pidana Penjara bukan Pidana Kurungan ;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, dan mengenai masalah jebakan yang dikemukakan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena terlepas dari apakah peristiwa a quo merupakan jebakan atau tidak, tetap Terdakwa telah terbukti memahami liku-liku peredaran pil ekstasi in casu karenanya dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penyebutan Pidana Penggantinya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NADIR, Kopda Nrp. 31970058160675 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 71-K/BDG/ PMT-II/AD/X/2011 tanggal 18 November 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 167-K/PM II-08/ AD/VI/2011 tanggal 26

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 sekedar subsidair pidana dendanya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NADIR, Kopda Nrp. 31970058160675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59 L/XII/2009 UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2009 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional ;
 - b. (satu) lembar Surat Penetapan Barang Bukti Nomor : 2482/PEN/PID/2009/PN.JKT.BAR tanggal 10 Desember 2009 dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
 - c. (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : Tap-417/0.1.12/EPP/12/2009 tanggal 10 Desember dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 50 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)